



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang 50272
Telepon (024) 76744356, 76744357; Laman: balaibahasajateng.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 1251/I5.7/KP.09.02/2022
TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI TERBAIK
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu menunjuk Pegawai Terbaik di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah tentang pegawai terbaik di Lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Permendikbud No. 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Bahasa Provinsi Jawa tengah Nomor: 023.13.2.621686/2022, tanggal 17 November 2021.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pegawai terbaik di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan berdasarkan pada aplikasi Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pada tanggal 30 Juni 2022.
Ketiga : Jika pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarang
Pada tanggal : 5 Juli 2022
Kepala,



Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003

Tembusan:
Yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 1251/I5.7/KP.09.02/2022**

**DAFTAR NAMA PEGAWAI TERBAIK DI BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022**

No.	Nama	Jabatan
1.	Sunarti, S.S., M.Hum.	Pengkaji Bahasa dan Sastra
2.	Agus Sudono, S.S., M.Hum.	Peneliti Ahli Muda
3.	Umi Farida, S.S.	Pengkaji Bahasa dan Sastra

Semarang,
Kepala, 5 Juli 2022



Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003